



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
MERCY CORPS INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Mercy Corps Indonesia

NOMOR : 134/GOI/MCI/IV/2025
NOMOR : 130.43/KB.01/V/2025

TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERCY CORPS INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
MERCY CORPS INDONESIA
AND
GOVERNMENT OF PEKALONGAN REGENCY

CONCERNING
IMPLEMENTATION of MERCY CORPS INDONESIA PROGRAM

NOMOR : 134/GOI/MCI/IV/2025
NOMOR : 130.43/KB.01/V/2025

On this date, Monday, Fifth month of May year Two Thousand and Twenty Five (05-05-2025), located in Semarang, we the undersigned:

I. ADE SOEKADIS, The Chairperson of the Mercy Corps Indonesia Foundation, having its registered office at Trihamas Finance Building Jalan TB. Simatupang Kav. 11, First Floor, Tanjung Barat, Jagakarsa South Jakarta, as established pursuant to Deed of Establishment Number 02 of the year 2012, drawn up before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., and duly ratified by the Minister of Law and Human Rights under Decree Number AHU-

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-05-2025), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ADE SOEKADIS, Ketua Yayasan Mercy Corps Indonesia, berkedudukan di Gedung Trihamas, Jalan TB Simatupang Kav. 11, Lantai 1, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tahun 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-3258.AH.01.04 Tahun 2012 sebagaimana telah dilakukan

3258.AH.01.04 of 2012, as amended from time to time, the most recent of which being the Deed of "Statement of Resolutions Outside of the Extraordinary Meeting of the Board of Patrons" Number 28 dated 19 September 2024, drawn up before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., and ratified by the Minister of Law and Human Rights under Decree Number AHU-AH.01.06-0048944 of 2024, in this matter acting for and on behalf of the Mercy Corps Indonesia Foundation, hereinafter referred to as the FIRST PARTY; II. FADIA ARAFIQ, Regent of Pekalongan, domiciled at Jalan Alun-alun Utara Number 1 Kajen, Pekalongan Regency, based on the Decree of the Minister of Home Affairs Number 100.2.1.3-221 of 2025 dated January 28, 2025 concerning the Ratification of the Appointment of Regional Heads and Deputy Regions in Regencies and Cities resulting from the Simultaneous Regional Head Elections in 2024 for the 2025-2030 Term of Office, in this case acting for and on behalf of the Pekalongan Regency Government, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.	beberapa kali perubahan, perubahan terakhir pada Akta "Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pembina Luar Biasa" Nomor 28 Tanggal 19 September 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam S.H., M.KN., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0048944 Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mercy Corps Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KESATU; II. FADIA ARAFIQ, Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan tahun 2025-2030, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Based on: 1. Law Number 59 of 2024 concerning the National Long-Term Development Plan for 2025-2045 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 150, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 194);	Berdasarkan: 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194);

2. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587), as amended several times most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856); 3. Government Regulation Number 28 of 2018 concerning Inter-Regional Cooperation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 97, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6219); 4. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 22 of 2020 concerning Procedures for Regional Cooperation with Other Regions and Regional Cooperation with Third Parties (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2020 Number 371); 5. Regional Regulation of Pekalongan Regency Number 8 of 2024 concerning the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) of Pekalongan Regency for 2025-2045 (Pekalongan Regency Regional Gazette 2024 Number 8); 6. Regional Regulation of Pekalongan Regency Number 12 of 2023 concerning the Second Amendment to Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning the Establishment and Composition of Pekalongan	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 8); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran
---	--

Regency Regional Apparatus (Regional Gazette of Pekalongan Regency of 2023 Number 12, Supplement to Regional Gazette of Pekalongan Regency Number 56);	Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
The FIRST PARTY and the SECOND PARTY are hereinafter jointly referred to in this Memorandum of Understanding as PARTIES, and individually as PARTIES. The PARTIES first explain the following matters: 1. The FIRST PARTY as a Non-Governmental Organization that participates in the process of capacity building and implementation of regional development; 2. The SECOND PARTY is the Regional Head as an element of Regional Government organizers, which leads the implementation of government affairs that fall under the authority of autonomous regions in accordance with statutory provisions. Based on the above matters, in accordance with their respective positions, the PARTIES agree to implement the Memorandum of Understanding on the Implementation of the Mercy Corps Indonesia Program, with the following terms and conditions:	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. PIHAK KESATU sebagai Lembaga Non-Pemerintah yang berperan serta dalam proses peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pembangunan daerah; 2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Implementasi Program Mercy Corps Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Article 1 PURPOSE AND OBJECTIVE The aims and objectives of this Memorandum of Understanding are: 1. to support the implementation of efforts to build resilience to climate change, in particular by promoting knowledge that can be	Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah: 1. Mendukung implementasi upaya membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, khususnya dengan mendorong pengetahuan yang dapat

disseminated to relevant networks and diverse development actors, as well as strengthening local policies; 2. to introduce and strengthen concepts to support inclusive and resilient adaptation efforts at the community level.	disebarluaskan kepada jejaring relevan dan berbagai aktor pembangunan serta memperkuat kebijakan daerah; 2. Memperkenalkan dan memperkuat konsep untuk mendukung upaya adaptasi yang inklusif dan berketahanan pada tingkat komunitas.
Article 2 OBJECT The object of this Memorandum of Understanding is the Mercy Corps Indonesia Program which will be implemented by the FIRST PARTY, with a focus on strengthening regional governance related to climate resilience and increasing community resilience in social or economic aspects.	Pasal 2 OBJEK Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Program Mercy Corps Indonesia yang akan diimplementasikan oleh PIHAK KESATU, dengan fokus pada penguatan tata kelola wilayah terkait ketahanan iklim dan peningkatan ketahanan komunitas dalam aspek sosial ataupun ekonomi.
Article 3 SCOPE The scope of this Memorandum of Understanding includes: 1. The FIRST PARTY provides technical assistance, transfer knowledge and facilitates networking to support program implementation; and 2. SECOND PARTY optimizes facilitation and access to data and information to support program implementation.	Pasal 3 RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi: 1. PIHAK KESATU menyediakan bantuan teknis, mentransfer pengetahuan dan memfasilitasi jejaring kerja untuk mendukung pengimplementasian program; dan 2. PIHAK KEDUA mengoptimalkan fasilitasi serta akses terhadap data dan informasi untuk mendukung implementasi program.
Article 4 IMPLEMENTATION (1)The implementation of this Memorandum of Understanding as referred to in Article 3, will be further regulated in a Cooperation Agreement; (2)The Cooperation Agreement as referred to in paragraph (1), the SECOND PARTY shall be	Pasal 4 PELAKSANAAN (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama; (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai tugas

implemented by the designated Regional Apparatus in accordance with its duties and functions, as well as the area of cooperation.	dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.
Article 5 PERIOD OF TIME (1) This Memorandum of Understanding shall be valid from the date of the signing of this Memorandum of Understanding until December 31, 2027, and may be extended in accordance with the agreement of the PARTIES by referring to the provisions of laws and regulations. (2) If one of the PARTIES intends to extend the Memorandum of Understanding referred to in paragraph (1), it shall give written notice to the other PARTIES at the latest 60 (sixty) days before the expiration of this Memorandum of Understanding.	Pasal 5 JANGKA WAKTU (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai dengan 31 Desember 2027, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
Article 6 FINANCING All costs incurred as a result of the implementation of this Memorandum of Understanding will be proportionally charged to the PARTIES in accordance to statutory provisions.	Pasal 6 PEMBIAYAAN Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 7 DISPUTE RESOLUTION In the event of differences in interpretation or disputes in the implementation of this Memorandum of Understanding, the PARTIES will resolve by deliberation to reach consensus, and in the case that a consensus is unable to be reached, it	Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

will be resolved in accordance with the provisions of laws and regulations.	
Article 8 CORRESPONDENCE (1) Notices and correspondence may be sent by registered mail or hand delivered to the following addresses: a. FIRST PARTY: Chairman of Mercy Corps Indonesia Foundation Address: Trihamas Building, 1st Floor, RT.7/RW.5 Tanjung Barat, Jagakarsa, South Jakarta City, Jakarta 12530 Phone: (021)22708939 Email: adminmci@id.mercycorps.org b. SECOND PARTY: Regional Secretary of Pekalongan Regency Address: Regional Secretariat of Pekalongan Regency Jalan Alun Alun Utara Number 1 Kajen, Pekalongan Regency, Central Java 51161 Phone: (0285)381000 Email: setda@pekalongankab@go.id (2) In the event of a change of address from the address as referred to in paragraph (1), the change must be notified in writing to the PARTIES in this Memorandum of Understanding no later than 14 (fourteen) calendar days after the change of address.	Pasal 8 SURAT MENYURAT (1) Pemberitahuan dan surat-menyurat dapat dikirimkan dengan surat tercatat atau diantar langsung ke alamat berikut: a. PIHAK KESATU: Ketua Yayasan Mercy Corps Indonesia Alamat: Gedung Trihamas, Lantai 1, RT.7/RW.5 Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12530 Telepon: (021)22708939 Email: adminmci@id.mercycorps.org b. PIHAK KEDUA: Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Alamat: Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Jalan Alun Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161 Telepon: (0285)381000 Email: setda@pekalongankab@go.id (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Article 9 ADDENDUM	Pasal 9 ADDENDUM
(1) Matters that have not been regulated and/or changes to the provisions contained in this Memorandum of Understanding can be addressed with the agreement of the PARTIES with an addendum which is an inseparable part of this Memorandum of Understanding. (2) Should there are mistakes found in the future of this Memorandum of Understanding, the PARTIES will then in consensus and agree to make changes or improvements accordingly.	(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK melalui suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
Thus this Mutual Agreement is made in Indonesian and English signed in Semarang by the PARTIES on the day, date, month and year mentioned above in 3 (three) copies, 2 (two) copies are sufficiently stamped and held by the PARTIES, while 1 (one) copy without a stamp duty containing hierarchical initials is kept by the Pekalongan Regency Regional Cooperation Coordination Team as an archive, each of which has the same legal force.	Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang ditandatangani di Semarang oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA,  FADIA RAFIQ	PIHAK KESATU,  ADE SOEKADIS